

## PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

*Settlement of the Crime of Embezzlement in Office through Restorative Justice in the Jurisdiction of Polewali Mandar Resort Police*

**Muh. Dahri Harliansyah<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Mustawa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Polewali Mandar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: muhdahri18011996@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya. Jenis penelitian ialah penelitian campuran normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh (1) faktor internal berupa sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan (2) faktor eksternal yaitu pelapor dan tersangka.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

### ABSTRACT

*This research aims to find out the application of restorative justice in the Polewali Mandar Resort Police in solving the crime of embezzlement in office from 2022 to 2023 and the inhibiting factors. The type of research is mixed normative and empirical research. Data collection is done through literature studies, interviews, and document studies. The data analysis used is qualitatively and then presented descriptively. The results showed that the application of restorative justice in solving criminal cases of embezzlement in positions at the Polman Resort Police from 2022 to 2023 has not run optimally due to the handling of cases in 2022 there were 7 (seven) cases with 6 (six) cases that were not successfully resolved with Restorative Justice. Similarly, in 2023 out of 4 (four) cases, 3 (three) cases cannot be successfully resolved with Restorative Justice. Factors that become obstacles in the application of Restorative Justice to solve embezzlement crimes in positions at the Polewali Mandar Resort Police from 2022 to 2023 are influenced by (1) internal factors in the form of human resources and socialization to the community; and (2) external factors i.e. the whistleblower and the suspect.*

**Keywords:** Restorative Justice, Embezzlement in Office, Criminal Offences



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Angriani, 2020). Yang

dimaksud dengan negara hukum secara umum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun dilakukan oleh para warga negara, harus berdasarkan atas hukum.

Berpedoman pada landasan ideal di atas, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang ketentuan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang, perbuatan yang mengandung perintah dan perbuatan yang mengandung

larangan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkhusus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 374, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat, upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pengaturan ketentuan pasal tersebut menjadi dasar tindakan bagi yang melakukan tindak pidana yang dimaksud. Tindakan tersebut terungkap dalam berbagai fakta yang menunjukkan bahwa tindakan penggelapan atas jabatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (Hartono, 2016). Akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang dapat dilihat dari data di Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 39.785 kejahatan terkait penggelapan sejak awal 2021. Bahkan di periode 11 hari di November 2021, kejahatan terkait penggelapan menyentuh angka 1.419 perkara. Bila dirata-ratakan, kejahatan penggelapan terjadi tiap hari bisa mencapai 120 perkara per hari. Merujuk penanganan tindak pidana penggelapan tersebut di atas, dapat memungkinkan untuk dicegah dengan menerapkan keadilan restoratif sebagaimana yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Praktek dan penanganan penyelesaian tindak pidana tersebut mengacu pada instrumen pengaturan sebagai landasan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara perdamaian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Flora, 2018).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mustawa bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat. Dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang obyektif dan pemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat aman tertib dan damai. Menurut Ruslan Renggong dkk (2022) menuliskan bahwa

“Keadilan restoratif mencakup enam prinsip, yaitu: (a) memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; (b) meminta pertanggungjawaban pelanggar atas tindakan mereka; (c) memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan; (d) mencoba menempatkan kerugian yang timbul dengan benar; (e) memastikan bahwa pelanggar sadar untuk mencegah kejahatan di masa depan; dan (f) mengintegrasikan korban dan pelaku dengan bantuan masyarakat. Untuk menghindari proses hukum lebih lanjut, pelaku tindak pidana mengutamakan hak-hak korban dalam mekanisme kompensasi. Mencapai perdamaian semacam ini akan mengurangi ketegangan pada penegakan hukum karena mereka tidak lagi harus menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menyelesaikan kasus, dan juga akan segera menyelesaikan masalah di masyarakat.

Dengan demikian upaya untuk menyelesaikan tindak pidana dalam kasus penggelapan dalam jabatan telah diatur dan diberlakukan namun dalam penyelesaian dengan menggunakan

pendekatan *restorative justice* juga sudah diatur dan diberlakukan. Namun apa yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya di mana penanganan kasus penggelapan dalam jabatan masih tinggi sementara penyelesaian damai tanpa pendekatan *restorative justice* juga masih berlangsung (Engka, 2023). Inilah yang menjadi pusat perhatian penulis untuk menelusuri lebih jauh dalam suatu penelitian ilmiah yang berfokus pada penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Polman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya.

## 2. METODE

Jenis penelitian ialah penelitian campuran normatif dan empiris. Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023

Keadilan restoratif dimaksudkan untuk mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan menggunakan pendekatan mediasi di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga terwujud persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Pendekatan keadilan restoratif memfokuskan terhadap kebutuhan, baik korban maupun pelaku kejahatan. Menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban yang kaitannya dalam menyelesaikan masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), akan tetapi perbuatan merugikan tersebut dapat dipulihkan melalui pemberian dukungan kepada korban dengan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dan juga melibatkan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam hal ini, keterlibatan keluarga maupun anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi.

Bentuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resor Polewali Mandar dapat dilihat dari sudut hukum bahwa pekerjaan kepolisian tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum. Dengan kata lain, polisi menjadi *status quo* dari hukum. Dalam penegakan hukum, Kepolisian Resor Polewali Mandar selalu berpedoman terhadap asas-asas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri

sehingga dapat menempatkan rakyat sebagai pusatnya dan bukan hanya berpatokan pada hukum saja. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui penerapan keadilan restoratif di mana penyelesaian perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian yang menjadi kebiasaan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartadi Effendi, S.H selaku penyidik di Polres Polewali Mandar diperoleh keterangan bahwasanya alasan mengedepankan prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Para penyidik Satreskrim Polres Polman dalam menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada berbagai pertimbangan yakni 1) mengakomodir kepentingan para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara secara kekeluargaan; 2) tersangka menyadari kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban; 3) keputusan berdamai merupakan hasil pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait; 4) terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak; 5) rasa penyesalan dari pelaku dan adanya bentuk hukuman berupa mengganti kerugian yang dialami korban dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya; dan 6) keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana dapat memberikan kesadaran bagi berbagai pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar melalui serangkaian proses dan tahapan-tahapan sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik yang menangani kasus tersebut sebagai berikut:

#### a. Proses Mediasi

Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat di mana para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Hasan, 2013). Dalam hal ini yang menjadi mediator ialah pihak penyidik dari Kepolisian Resor Polewali Mandar.

Sebelum melaksanakan mediasi, pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar terlebih dahulu melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana. Setelah tercapai kejelasan dari kejadian perkara maka tahap mediasi dapat dilanjutkan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku dalam forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang difasilitasi oleh penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai mediator yang berperan dalam menjembatani antara korban dengan pelaku. Penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar juga berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk mendamaikan apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber yaitu penyidik di Polres Polman dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar terus berupaya menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada proses penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban dengan jalan damai dan musyawarah serta kekeluargaan, dalam hal ini Kepolisian Resor Polewali Mandar terkait dalam penerapan keadilan restoratif dengan dasar hukum pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak

pidana penggelapan dalam jabatan oleh pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan maksud mengubah mekanisme tata cara peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi yang melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan penyelesaian hukum tersebut melalui terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana.

#### b. Perdamaian Kedua Belah Pihak

Penyidik pada Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai mediator tentunya memiliki target bahwa hasil mediasi dapat mewujudkan perdamaian dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Dengan demikian, secara jelas peran penyidik sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu memfasilitasi korban dan pelaku dalam menyelesaikan konflik serta membantu dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa narasumber menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar melalui mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penggelapan ialah agar tercipta perdamaian kedua belah pihak. Kenyataan yang terjadi para korban bersedia menempuh jalan damai dan memaafkan pelaku sekaligus menghentikan pelaporan dengan syarat utama bahwa pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami korban. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan perdamaian kedua belah pihak pada penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana oleh pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar yakni a) pelaku harus meminta maaf kepada korban secara langsung; b) pelaku bersedia mengganti kerugian sebesar kerugian yang dialami korban; dan c) pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut

#### c. Surat Kesepakatan Damai

Seyogyanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban kejahatan tindak pidana penggelapan jabatan melalui mediasi perlu dibuktikan secara sah melalui kesepakatan secara tertulis (Kurnia dkk., 2015). Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan damai memiliki kekuatan hukum dan dapat dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembuatan surat kesepakatan damai ialah hal yang sangat penting dalam menjamin isi keputusan perjanjian damai.

Pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar sebagai pihak mediator memberikan petunjuk agar perdamaian kedua belah pihak sah secara hukum maka perlu dibuatkan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh pihak keluarga pelaku yang nanti ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar. Apabila pihak keluarga pelaku belum mengetahui format pembuatan Surat Kesepakatan Damai maka penyidik Kepolisian Resor Polewali Mandar bersedia memberikan contoh agar memudahkan pihak keluarga pelaku

Sebagai salah satu contoh surat kesepakatan damai yang pernah dibuat pada tanggal 7 Oktober 2022 tentang tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh M. Rahul yang isinya menjelaskan mengenai berdasarkan Laporan Polisi No: 23/LP/B/214/IX/2022/Polda Sulbar/Res Polman/Spkt tanggal 15 September 2022, Pelapor atas nama Sdra. Rian Ardiansyah Idris tentang terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, kedua belah pihak sepakat untuk

melakukan perdamaian dengan pertimbangan a) bahwa pihak pertama bersedia mencabut laporan terhadap pihak kedua dan tidak akan mempermasalahkan lagi di kemudian hari karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan; dan b) dengan demikian kedua belah pihak menganggap permasalahan ini sudah selesai.

Dalam Perpol No 8 Tahun 2021 bahwa dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat yakni a) perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Artinya disini jika melihat dari kedudukannya maka diketahui bahwa surat perdamaian dalam penyelesaian kasus keadilan restoratif perkara pidana adalah sebagai syarat formil untuk bisa diterimanya suatu perdamaian. Surat perdamaian ini nantinya digunakan pula sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam proses Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Perpol No. 8 Tahun 2021. Adapun mengenai ketentuan isi dari surat perdamaian, maka hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu a) mengembalikan barang; b) mengganti kerugian; c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

d. SP3

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara, sebagai contoh dalam penggelapan dalam jabatan, harus ada permohonan tertulis penghentian penyidikan yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang ditujukan kepada Kapolres Polewali Mandar. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti pemulihan hak korban seperti dalam kasus penipuan dan penggelapan adalah bukti pengembalian uang atau barang atau bentuk-bentuk lain dari penggantian kerugian yang dialami korban.

Selanjutnya penyidik Polres Polman akan melakukan penelitian kelengkapan dari permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bila hasil penelitian dokumen, pemeriksaan tambahan, dan klarifikasi para pihak sudah terpenuhi, tahap selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, Jaksa penuntut umum akan diberitahukan perihal dilaksanakannya penghentian penyidikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan dilampiri surat ketetapan penghentian

penyidikan. Setelah itu dilakukan pelepasan tersangka dan pengembalian barang bukti yang disita kepada yang berhak.

Pada dasarnya alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Wibowo, 2021). Adapun contoh surat perintah penghentian penyidikan yang pernah diterbitkan di Polres Polman yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SP3/194/X/2022/Reskrim tentang penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi No: 23/LP/B/214/IX/2022/Polda Sulbar/Res Polman/Spkt, tanggal 15 September 2022, Pelapor atas nama Sdra. Rian Ardiansyah Idris dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif.

### 3.2 Faktor Penghambat dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023

Penerapan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam wilayah hukum Polres Polman terungkap dari 7 (tujuh) kasus tahun 2022 terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif. Selanjutnya pada tahun 2023 dalam penanganan kasus penggelapan dalam jabatan juga menunjukkan ketidak berhasilan dalam penyelesaian keadilan restoratif dengan 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Hal tersebut diakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sesuai ketentuan Perkap Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Ketidakterhasilan dalam penyelesaian keadilan restoratif dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu a) faktor internal yakni faktor yang menjadi hambatan penyelesaian melalui keadilan restoratif yang bersumber dari kepolisian seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi mengenai keadilan restoratif; dan b) faktor eksternal yakni faktor yang menjadi penghambat tidak selesainya penanganan perkara melalui keadilan restoratif bersumber dari luar institusi kepolisian pelapor dan tersangka terutama dari segi ekonomi tersangka yang tidak memenuhi tuntutan pelapor untuk mengganti kerugian yang dialami pelapor

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polman di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus dinyatakan berkas lengkap (P21) dan 1 (satu) kasus dinyatakan selesai melalui keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus yang ditangani Polres Polman terdapat 3 (tiga) kasus dinyatakan berkas lengkap (P21) dan 1 (satu) kasus dinyatakan selesai melalui Keadilan Restoratif. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu 1) faktor internal yakni faktor yang bersumber penyelesaian keadilan restoratif di Polres Polman dengan hambatan bersumber dari faktor sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan 2) faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari luar kepolisian yaitu pelapor dan tersangka yang pengaruhnya di antaranya



bersumber dari faktor ekonomi, partisipasi masyarakat, dan budaya.

Polres Polman untuk mengikutsertakan penyidik sebagai mediator melalui tingkat pendidikan khusus untuk bertindak dalam penanganan keadilan restoratif agar dapat menjadi mediator yang akuntabel. Selain itu disarankan kepada pihak Polres Polman agar melakukan langkah-langkah preventif sebagai bentuk pencegahan tindak pidana dengan melakukan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan baik secara konvensional maupun secara digitalisasi.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Angriani, P. (2020). Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Engka, F. (2023). Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaanya. *Lex Privatum XI(3)*.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *UBELAJ, 3(2)*, 142-158.
- Hartono, B. (2016). Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimatum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *PRANATA HUKUM, 10(2)*: 86-98.
- Hasan. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2)*.
- Kurnia, P., Luthviati, R., & Prahanela, R. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal GEMA, Th. XXVII/49*.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional, (1)*: 97-144
- UNODC. (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. UN New York: Vienna.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif, 9(2)* 146-157.